

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia merupakan sarana untuk mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri. Sebagai makhluk yang berakal, eksistensi bagi manusia adalah salah satu hal untuk mempertahankan peradabannya. Selain itu, perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi (Tihami dan Sohari, 2010:15).

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Perkawinan tersebut telah terbentuk dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh

warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus untuk orang Islam (Hikmah Shoaleh, 2013:1).

Dalam konteks hukum Islam (fikih), penataan manusia memuat empat garis yaitu *rub'ul ibadat* yang menata manusia sebagai makhluk dengan penciptanya, *rub'ul muamalat* yang menata manusia dengan manusia lain, *rub'ul munakahat* yang menata manusia dalam kehidupan berumah tangga, dan *rub'ul jinayat* yang menata manusia dalam menjamin kehidupan yang aman (Tihami dan Sohari, 2010:15).

Mengenai tujuan perkawinan, menurut Zakiyah Darajat dkk., setidaknya ada tujuh tujuan perkawinan yang dikutip oleh Sohari dan Tihami dimana tujuan itu adalah untuk melangsungkan keturunan, menyalurkan hajat syahwat (biologis) manusia dan menyalurkan kasih sayang, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan dan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta membentuk rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Tihami dan Sohari, 2010:15).

Rasulullah bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: wahai para pemuda, siapapun dari kalian yang telah mampu menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih (mampu) memejamkan pandangan dan lebih menjaga farji. Dan bagi yang belum mampu, hendaknya Ia berpuasa. Karna itu bisa menjadi penjagaan baginya. (Al-Asqolani, t.th: 200)

Tanpa perkawinan, manusia tidak akan berkembang. Perkembangan manusia tersebut dimulai dari dua individu yang berhubungan secara biologis, kemudian berkembang menjadi keluarga. Dari keluarga menjadi masyarakat. Dan dari masyarakat menjadi bangsa (Fathur Rohman, 2013: 9).

Setiap orang yang berakal sehat sudah pasti menginginkan sebuah perkawinan yang utuh dan bahagia. Dalam konteks agama kondisi tersebut dinamakan sakinah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menurut Quraish Shihab (2012:187) sakinah adalah kondisi dimana rumah dan keluarga adalah tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya ada goncangan. Goncangan yang dimaksud adalah kesibukan pekerjaan di luar rumah. Suami mencari nafkah dengan bekerja seharian, lalu saat pulang diharapkan keluarga menjadi tempat yang tenang dan muara terakhir sehari-hari.

Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga memiliki peran untuk menenangkan pikiran serta fisik suami. Oleh karena itu redaksi setelah

kata *litaskunu* dilanjut dengan kata *ilaiha* yang menunjuk pada perempuan (Quraish Shihab, 2012:187). Apabila siklus ini berjalan baik, maka kemungkinan keluarga seperti itu adalah cerminan keluarga bahagia.

Akan tetapi keutuhan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus dan indah. Sudah menjadi keniscayaan bahwa apapun akan menemui cobaannya masing-masing, termasuk rumah tangga. Cobaan dalam rumah tangga pun bermacam-macam. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal misalnya salah satu dari suami atau isteri tidak memenuhi kewajiban masing-masing. Suami tidak bertanggung jawab atas isterinya baik soal nafkah dan yang lain. Misalnya juga jika isteri *nusyuz*, yakni berpalingnya isteri dari kewajiban yang menjadi hak suami (Al-Baijuri, t.th:129). Maka hal tersebut bisa mengganggu kelangsungan rumah tangga apabila tidak menemukan solusi terbaik.

Sedangkan faktor eksternal yang bisa mengganggu stabilitas rumah tangga diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, psikologi dan kesehatan. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab runtuhnya bangunan rumah tangga. Hal tersebut berupa kurangnya pemasukan yang tidak seimbang dengan pengeluaran, timpangnya penghasilan suami dan isteri dan sebagainya.

Perbedaan penghasilan dalam rumah tangga menyebabkan keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi cita-cita rumah tangga menjadi sulit tercapai. Ketika rasa cinta kasih dan keharmonisan sebuah

rumah tangga berubah menjadi kebencian dan sikap acuh, maka bangunan rumah tangga sudah sulit dipertahankan karena sudah tidak mampu memberikan ketentraman dan kedamaian (Izul Muthok Aljufri, 2012:4).

Yang paling dikhawatirkan adalah jika rumah tangga itu harus berakhir dengan perpisahan (cerai), yakni salah satu penyebab putusnya perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 38 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 133 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Sebaliknya, melepaskan diri dari lingkaran perkawinan itu meyalahi sunnah Rasul. Meskipun demikian, jika hubungan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan akan mengalami kehancuran dan kemadharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian (Amir Syarifudin, 2014:199).

Pada dasarnya, perceraian dalam Islam dibenarkan dalam ayat 1 surat al-Thalaq,

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Wahai Nabi, jika kamu menthalak isterimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnyanya.

KHI membagi perceraian menjadi dua bentuk, yakni thalak dan cerai gugat (khuluk). Sedangkan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membedakan perceraian dengan dua istilah tersebut.

Dalam mengatasi masalah, perceraian adalah upaya terakhir. Itu dilakukan jika memang sudah tidak ada kemungkinan rumah tangga akan kembali utuh. Seperti yang pernah terjadi pada seorang sahabat bernama Ummu Habibah bin Sahl al-Ansori. Ia mendatangi Rasulullah dan berkata “Wahai Rasul, sesungguhnya Tsabit bin Qais, aku tidak pernah berbuat cela padanya baik perilaku dan agamaku. Aku hanya isteri yang membenci kekufuran (kekufuran suaminya atas nikmat berupa perlakuan baik dari isteri, sebab si suami tidak pernah sepi dari nikmat atas isterinya. Namun ia tidak mensyukurinya). Rasul menjawab “Apakah kau ingin mengembalikan kebun miliknya?”. Ummu Habibah menjawab “iya”. Kemudian Rasul berkata pada si suami “Terimalah kebunmu”. Lalu ia pun menceraikan isterinya dengan talak yang pertama (Ibrahim al-Baijuri, t.th:135).

Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci dalam oleh Allah, akan tetapi sebagai jalan terakhir perceraian dibolehkan dalam islam. Dalam kondisi bermasalah, rumah tangga mesti cenderung menjurus pada hal-hal yang bertetangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh jalan perceraian (Amir Syarifudin, 2014:199).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan rukun kembali. Meskipun dalam agama Islam perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh sang suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya

untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut (Tety Kurniyawati, 2008:3).

Perceraian yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan aturan baku yang harus ditaati oleh setiap masyarakat dan warga negara Indonesia. Salah satu aturan yang tertulis dalam Undang-undang tersebut adalah aturan yang mengenai alasan-alasan perceraian. Dalam penjelasan pasal 39 disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian yang dapat diterima oleh pengadilan adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan alasan-alasan perceraian menurut KHI adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sekilas alasan-alasan perceraian tersebut sepertinya sama. Akan tetapi keduanya mengandung substansi berbeda. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki enam alasan dikabulkannya perceraian oleh pengadilan. Sedangkan KHI memberikan delapan alasan terjadinya

perceraian. Kedua aturan ini menjadi rujukan hakim dalam memutuskan perceraian. Namun keudanya tersebut memiliki substansi berbeda.

Dengan adanya faktor tersebut, penyusun berusaha menganalisa perbedaan alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam sehingga disahkannya kedua peraturan tersebut, serta menganalisa dua alasan yang menjadi perbedaan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan politik hukum terhadap perbedaan alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Mengapa pelanggaran taklik talak dan peralihan agama dapat menjadi alasan perceraian dalam KHI?

C. Tujuan Penyusunan

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan politik hukum terhadap perbedaan alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui mengapa pelanggaran taklik talak dan peralihan agama dapat menjadi alasan perceraian dalam KHI.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan acuan dan perbandingan, peneliti telah menemukan tiga skripsi dan satu tesis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Izul Muthok Aljufri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012:ii) yang berjudul “Cerai Gugat Karena Perbedaan Penghasilan: Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar tahun 2010”. Ia menjelaskan bahwa pola pikir masyarakat Blitar sudah mengalami kemajuan akibat adanya akulturasi budaya modern, sehingga isteri bebas melakukan perbuatan yang baik bagi dirinya dan keluarganya seperti menjadi wanita karir atas izin suaminya agar isteri dapat menopang kebutuhan rumah tangga sehingga dapat membantu beban suami. Akan tetapi hal ini mejadi alasan yang memicu perselisihan dengan suami sebab penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami. Perbedaan penghasilan menjadi pemicu perceraian di Pengadilan Agama Blitar.
2. Skripsi Tety Kurniyawati, Universitas Jember (2008:xiii) yang berjudul “Gugatan Cerai Berdasar Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Oleh Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr, Tanggal 25 Januari 2006). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kriteria alasan-alasan hukum perselisihan suami-isteri untuk bercerai dan penolakan Hakim atas putusan dalam kasus perceraian karena tidak terbukti di pengadilan. Tujuan

penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kriteria-kriteria alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan Hakim menolak putusan tentang perkara perceraian pada perkara Nomor: 2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.

3. Skripsi Hikmah Shoaleh, Universitas Hasanuddin Makasar (2013:ii) yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk.)”. berdasarkan penelitian yang ia lakukan bahwa perselisihan menjadi alasan perceraian jika pertengkaran tersebut terjadi berulang-ulang telah berlangsung lama dan masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan. Sehingga menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975.
4. Tesis Suci Karyana, Universitas Diponegoro Semarang (2007:6) yang berjudul “Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)”. Hasil penelitian yang ia lakukan adalah bahwa alasan perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah

perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut. Perceraian membawa akibat terhadap pemeliharaan anak dan pembagian harta dalam perkawinan, yang dapat diselesaikan atau diputuskan bersama-sama dengan putusan perceraian.

Dari penelusuran di atas penyusun tidak menemukan adanya karya tulis yang membahas tentang perbandingan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian sehingga perlu bagi penulis untuk mengkaji persoalan tersebut.

E. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fakta-fakta baru dengan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2012:6).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (*library research*), yakni dengan menggali informasi dari literatur-literatur yang berkaitan seperti buku, artikel, dan naskah-naskah yang lain.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggali data-data dari dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipakai adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Sedangkan sumber data sekunder adalah pustaka yang mendukung seperti artikel dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumentasi (bacaan).
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini, maka disusunlah kerangka penulisan dengan sistematika yang memuat lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, yang kemudian akan dirincikan beberapa

pokok masalah yang meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penyusunan.

Bab *kedua* berisi tinjauan umum perceraian. Dalam bab ini akan diulas tentang pengertian perceraian, landasan perceraian, tujuan dan hikmah perceraian.

Bab *ketiga* berisi perbandingan perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Dalam bab ini akan di bahas tentang sejarah singkat UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sejarah singkat KHI, ketentuan alasan perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan alasan perceraian menurut KHI, kelebihan perbedaan alasan dalam KHI.

Bab *keempat* adalah analisis butir-butir alasan perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Bab *kelima* berisi kesimpulan atas pembahasan. Dalam bab ini akan dijabarkan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.